

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Apotek Kimia Farma 119 adalah sebagai berikut.

- a. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dan merupakan tempat Apoteker menjalankan praktek kefarmasian dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Apoteker memiliki peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab yang penting di Apotek dan menjadi lini terakhir sebelum obat diserahkan kepada pasien. Oleh sebab itu kompetensi dan profesionalitas dari apoteker harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan citra apoteker di dalam masyarakat.
- c. Apoteker memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab secara managerial terhadap perencanaan dan pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan obat meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Tanggung jawab berikutnya yaitu tanggung jawab pelayanan farmasi klinis, terkait dengan hubungan Apoteker dengan pasien, seperti pengkajian resep, *compounding* dan *dispensing*, serta pemberian KIE.
- d. PKPA di Apotek telah membantu calon apoteker untuk dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan praktis mengenai pelayanan kefarmasian dan

sistem managerial di Apotek. Melalui kegiatan PKPA calon Apoteker mendapatkan wawasan keadaan yang terjadi di lapangan kerja di apotek.

- e. Pelayanan resep maupun non-resep yang diberikan harus dikendalikan dengan baik mulai dari awal dan diverifikasi secara berlapis agar tidak ada kesalahan dalam pelayanan.

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan selama menempuh PKPA di Apotek Kimia Farma 119 adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan praktis, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di Apotek dengan lebih baik.
- b. Mahasiswa program studi Apoteker harus berperan aktif selama kegiatan PKPA agar dapat memperoleh banyak informasi dan pengalaman. Mahasiswa juga harus melatih diri untuk bisa peduli, berempati, dan cermat terhadap pasien agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan dengan optimal.
- c. Apotek Kimia Farma 119 disarankan mengganti kertas etiket dan *copy* resep yang masih mencantumkan nama Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang masih lama diperbaharui dengan nama APA yang baru.
- d. Pemantauan terapi pasien dan kegiatan *telepharma* harus lebih ditingkatkan lagi untuk membantu pasien dalam meningkatkan kualitas terapi dan menunjukkan peran apoteker terhadap masyarakat luas.
- e. Apotek Kimia Farma 119 disarankan dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran apoteker di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2005, *Manajemen Farmasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- British Medical Association (BMA). 2015. *British National Formulary for Children* 70th Edition. BMJ Group and Royal Pharmaceutical Society, London.
- Canadian Institutes of Health Research, 2016, <http://www.drugbanks.ca> diakses pada 10 Maret 2017.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Hartini, Y.S., & Sulasmono, 2007, *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

- Ihsan, S., 2014, *Evaluasi Mutu Pelayanan Di Apotek Komunitas Kota Kendari Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian*, 1(2), Kendari, Indonesia.
- Ikatan Apoteker Indonesia, 2014. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/ PP.IAI/1418/ VII/ 2014 tentang *Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker*, Ikatan Apoteker Indonesia, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang *Obat Wajib Apotek*.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook* 17th ed., American Pharmacists Association, New York.
- Medscape. 2017, Medscape: Drug & Diseases (Version 4.1.4) [Mobile application software]. Retrieved from <http://play.google.com>.
- McEvoy, G.K. *et al.*, 2011. *AHFS Information Essentials*. American Society of Health System Pharmacists, Inc., USA.
- MIMS, 2016. MIMS Indonesia (Version 1.6.0.7) [Mobile application software]. Retrieved from <http://play.google.com>.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 1969, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6355/Dirjen/SK/69, Jakarta. Menteri Kesehatan RI, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang *Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, Jakarta.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011, tentang *Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tentang *Perubahan Pengglongan Psikotropika*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pekerjaan Prekursor, Jakarta.
- Seto, S., Yunita, N., & Lily, T., 2012, *Manajemen Farmasi edisi ke 3*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 005/PP.IAI/1418/VII/2014.

- Sweetman, S.C. 2009. *Martindale The Complete Drug Reference 36TH Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, D.S. *et al.* 2003. *A to Z Drug Facts*. Facts and Comparisons.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Jakarta.
- Whalen, K., 2015, *Drugs for Diabetes*, in Whalen, K., Finkel, R., Panavelil., T. A., Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6th edition, Philadelphia, pp 335-343.